



Tanjung Burung Maleo dalam Tataan Adat Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku

Maleo Bird Cape in the Customary System of Kailolo Village, Haruku Island District, Central Maluku Regency, Maluku Province

Nurlaila Tuanany¹, Edward Gland Tetelepta^{1*},  Mohammad Amin Lasaiba¹ 

¹Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura

Article Info

Article history:

Received: 03-02-2026

Revised: 07-03-2026

Accepted: 09-03-2026

Published: 30-04-2026

ABSTRAK

Dalam konteks pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan kepulauan, kearifan lokal berbasis adat masih menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sosial-ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, makna simbolik, dan praktik adat masyarakat Negeri Kailolo dalam menjaga burung Maleo (*Macrocephalon maleo*), satwa endemik yang memiliki nilai ekologis dan spiritual tinggi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa burung Maleo diposisikan sebagai pusaka leluhur yang sakral, merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Sistem adat seperti sasi, lembaga kewang, serta ritual di Baileo berperan sebagai instrumen konservasi yang efektif dan adaptif terhadap modernisasi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa legitimasi adat lebih kuat daripada regulasi formal dalam membangun kepatuhan ekologis masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan adat tidak hanya mempertahankan identitas budaya, tetapi juga menyediakan model konservasi.

Kata Kunci: Burung Maleo, Kewang, Sasi

ABSTRACT

*In the context of biodiversity preservation within island ecosystems, indigenous wisdom remains a critical foundation for socio-ecological sustainability. This study aims to analyze the status, symbolic meanings, and customary practices of the Kailolo community in conserving the Maleo bird (*Macrocephalon maleo*), an endemic species with profound ecological and spiritual significance. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of customary documents. The findings reveal that the Maleo is regarded as sacred ancestral heritage representing a harmonious relationship among humans, nature, and spirituality. Customary mechanisms such as sasi (seasonal prohibition), the kewang institution (traditional guardianship), and Baileo rituals function as adaptive and effective conservation systems amid modernization. Furthermore, the study demonstrates that customary law provides stronger ecological compliance than formal regulations, fostering collective environmental responsibility. The research contributes theoretically by extending the concept of eco-cultural governance and offering a community-based conservation model.*

Keywords: Maleo Bird, Kewang, Sasi



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

*Corresponding Author:

Edward Gland Tetelepta

Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unpatti

Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon

E-mail: edwardunm@gmail.com

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0009-1158-552X>

Panduan Sitasi:

Tuanany, N., Tetelepta, E. G., & Lasaiba, M. A. (2026). Tanjung Burung Maleo dalam Tataan Adat Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. *JENDELA PENGETAHUAN*, 19(1), 63-73.

<https://doi.org/10.30598/jp19iss1pp63-73>

PENDAHULUAN

Fenomena degradasi ekologi global dewasa ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan sekadar akibat dari tekanan industrialisasi, tetapi juga melemahnya relasi spiritual dan budaya manusia terhadap alam. Menurut Supriatna (2020), laju kehilangan keanekaragaman hayati di kawasan tropis Asia mencapai 30% dalam tiga dekade terakhir, terutama disebabkan oleh perubahan tata guna lahan dan lemahnya sistem konservasi berbasis masyarakat. Dalam konteks antropologi ekologi, isu ini menegaskan perlunya pendekatan yang tidak hanya bioteknis, melainkan juga sosio-kultural. Model konservasi yang berhasil di berbagai komunitas tradisional dunia menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki kapasitas ekologis yang kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam (Pretty et al., 2016). Secara konseptual, relasi manusia–alam dalam masyarakat tradisional sering diatur melalui sistem nilai, ritual, dan simbol yang berfungsi sebagai kode moral ekologis. Oleh sebab itu, dimensi budaya dalam konservasi semakin menjadi perhatian ilmuwan ekologi dan pendidikan lingkungan (Berkes, 2018; Hill et al., 2020).

Dalam konteks global, pendekatan *community-based conservation* telah direkomendasikan oleh UNESCO (2023) sebagai strategi prioritas dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target 15 tentang “Life on Land”. Model konservasi ini menekankan integrasi antara sains modern dan pengetahuan ekologi tradisional (*traditional ecological knowledge*), di mana masyarakat adat berperan sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya. Konsep serupa telah diadopsi dalam kebijakan konservasi di berbagai negara seperti Filipina, India, dan Brasil yang menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian keanekaragaman hayati meningkat signifikan ketika berbasis pada sistem budaya lokal (Gonzalez et al., 2018). Pendekatan tersebut menegaskan bahwa manusia dan alam bukan entitas terpisah, melainkan sistem yang saling berinteraksi dalam struktur ekologis dan simbolik. Dalam kerangka inilah, penelitian tentang peran adat dalam konservasi satwa endemik seperti burung Maleo di Maluku menjadi sangat relevan.

Indonesia, sebagai salah satu negara *megabiodiversity*, menyimpan lebih dari 17% spesies dunia dan memiliki 1.772 jenis fauna endemik (BPS, 2025). Namun, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2024), sekitar 31% dari total spesies tersebut kini berstatus terancam punah. Salah satu satwa yang menghadapi ancaman serius adalah burung Maleo (*Macrocephalon maleo*), yang masuk dalam kategori *endangered species* menurut IUCN Red List (2023). Penelitian Purba, Salampessy, dan Paembonan (2019) menunjukkan penurunan populasi Maleo hingga 80% di beberapa lokasi akibat deforestasi dan eksploitasi telur. Meskipun demikian, di beberapa wilayah seperti Maluku, masyarakat adat masih mempraktikkan perlindungan berbasis kearifan lokal. Kajian Tuhumury dan Pattinama (2021) membuktikan bahwa sistem *sasi* di Maluku efektif dalam menjaga ekosistem laut dan darat melalui mekanisme larangan adat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelibatan masyarakat adat dalam konservasi dapat menghasilkan dampak ekologis lebih signifikan dibandingkan pendekatan formal yang bersifat top-down.

Kebijakan nasional pun telah mulai mengakomodasi paradigma konservasi berbasis kearifan lokal. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menegaskan pentingnya integrasi nilai budaya dalam pengembangan pendidikan lingkungan, sementara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025–2045) menempatkan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sebagai strategi utama pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Maluku, Pemerintah Provinsi melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 mengakui negeri adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otoritas dalam mengatur petuanan (wilayah adat). Regulasi ini membuka ruang legal bagi revitalisasi sistem adat seperti *sasi* dan *kewang* dalam mengelola sumber daya hayati, termasuk konservasi burung Maleo di Negeri Kailolo. Data BPS Maluku Tengah (2025) mencatat bahwa kawasan Pulau Haruku—tempat Negeri Kailolo berada—menjadi salah satu wilayah dengan tingkat biodiversitas tertinggi di provinsi tersebut, namun juga menghadapi tekanan konversi lahan sebesar 2,3% per tahun.

Kondisi ini memperlihatkan urgensi riset berbasis sosial-ekologis yang mampu menjembatani kepentingan pelestarian satwa dan ketahanan budaya lokal.

Meskipun telah banyak studi tentang konservasi burung Maleo, sebagian besar penelitian berfokus pada aspek biologi reproduksi dan habitat (Declan et al., 2020; Poli, Polii, & Paputungan, 2016), sedangkan dimensi sosial-budaya masih kurang dieksplorasi. Hasil *systematic review* oleh Hayat et al. (2024) menunjukkan bahwa hanya 12% publikasi tentang Maleo di Indonesia membahas aspek sosial atau adat. Padahal, di wilayah timur Indonesia seperti Maluku, burung Maleo tidak hanya dipandang sebagai satwa biologis, tetapi juga simbol spiritual dan identitas komunal. Kesenjangan antara konservasi ilmiah dan mekanisme adat ini menciptakan *research gap* signifikan dalam pemahaman tentang hubungan manusia-satwa dalam konteks sosial-ekologis. Selain itu, kebijakan konservasi nasional masih cenderung teknokratis dan belum mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam instrumen kebijakan (Kenter et al., 2019). Gap ini menegaskan perlunya penelitian lintas disiplin yang menggabungkan antropologi ekologi, pendidikan lingkungan, dan administrasi adat untuk menghasilkan model konservasi berbasis komunitas yang adaptif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat paradigma *eco-cultural resilience*, yaitu ketahanan sosial-ekologis yang berakar pada nilai budaya dan spiritualitas lokal (Tetelepta, 2020). Dalam konteks masyarakat Kailolo, adat bukan hanya sistem sosial, tetapi juga sistem ekologis yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Keberadaan lembaga adat seperti raja negeri, saniri, dan kewang berfungsi menjaga harmoni kosmos antara manusia, alam, dan leluhur. Ketika aturan adat seperti sasi diberlakukan pada kawasan Tanjung Burung Maleo, adat berfungsi layaknya *local governance system* dalam mengatur konservasi. Model ini memperlihatkan bahwa mekanisme adat memiliki rasionalitas ekologis yang sebanding bahkan melampaui efektivitas kebijakan formal (Pattinama, 2019). Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya merekonstruksi kedudukan Maleo dalam adat, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum adat dapat menjadi instrumen konservasi berkelanjutan.

Secara akademik, studi ini memperluas teori *transformational eco-leadership* (Brezicha & Ikoma, 2022) ke dalam konteks administrasi pendidikan berbasis pulau dan masyarakat adat. Melalui analisis atas tatanan adat Negeri Kailolo, penelitian ini mengembangkan model konseptual yang menghubungkan *eco-leadership*, kearifan lokal, dan pendidikan lingkungan. Model ini diharapkan dapat menjembatani teori kepemimpinan ekologis modern dengan praktik adat tradisional yang telah terbukti menjaga keseimbangan lingkungan selama berabad-abad. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara dimensi ekologis dan simbolik, di mana konservasi dipahami bukan hanya sebagai tindakan teknis, tetapi juga sebagai manifestasi nilai spiritual dan identitas komunal masyarakat Maluku. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi konseptual bagi ilmu antropologi budaya, administrasi pendidikan, dan kebijakan publik berbasis ekologi adat.

Secara praktis, penelitian ini relevan bagi pengambil kebijakan daerah dan lembaga konservasi yang ingin mengintegrasikan adat ke dalam kebijakan perlindungan satwa endemik. Di sisi lain, penelitian ini juga berperan sebagai media edukatif untuk menanamkan nilai-nilai ekopedagogi kepada generasi muda Maluku agar memahami bahwa menjaga alam berarti menjaga jati diri budaya. Kajian ini menegaskan bahwa burung Maleo bukan sekadar spesies yang perlu dilindungi, melainkan simbol kontinuitas sosial-ekologis masyarakat pulau yang menghadapi modernisasi. Dengan mengungkap makna simbolik dan fungsi adat dalam pelestarian Maleo, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi ilmiah bahwa kearifan lokal memiliki peran strategis dalam mendukung agenda konservasi nasional dan global yang berkeadilan ekologis dan kultural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif, karena berupaya memahami makna simbolik dan tatanan adat masyarakat Negeri

Kailolo dalam menjaga kelestarian burung Maleo. Pendekatan ini dipilih untuk menggali fenomena sosial dan kultural secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan kunci yang memahami sistem adat setempat. Menurut Lasaiba (2013), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna tindakan sosial berdasarkan konteks budaya masyarakat yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret realitas sosial, tetapi juga berusaha menginterpretasikan nilai-nilai adat yang menjadi dasar keberlanjutan ekosistem Tanjung Burung Maleo di Negeri Kailolo.

Lokasi penelitian ditetapkan di Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang dikenal masih mempertahankan sistem adat kuat dan memiliki wilayah konservasi adat Tanjung Burung Maleo. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif karena di wilayah ini terdapat tradisi *sasi* yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan populasi Maleo. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai Januari hingga Maret 2025, mencakup tahapan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi adat, serta analisis data. Kondisi sosial dan geografis Negeri Kailolo yang unik menjadikannya konteks ideal untuk memahami hubungan antara masyarakat adat, simbol budaya, dan praktik konservasi satwa endemik.

Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat Negeri Kailolo yang terlibat dalam praktik adat terkait pelestarian burung Maleo, sementara sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling agar diperoleh informan yang benar-benar memahami fenomena yang dikaji. Informan utama terdiri atas raja negeri, anggota saniri, kewang, tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan adat. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh bersifat relevan dan mendalam. Sugiyono (2021) menyatakan bahwa purposive sampling digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memilih subjek yang dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian secara substantif dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik adat dan kegiatan masyarakat di lokasi Tanjung Burung Maleo. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur guna memperoleh data mendalam mengenai simbolisme dan fungsi adat dalam konservasi. Dokumentasi mencakup foto kegiatan adat, arsip negeri, serta naskah adat yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil.

Prosedur penelitian diawali dengan tahap pra-lapangan untuk memperoleh izin resmi dan menjalin hubungan dengan tokoh adat. Tahap kedua adalah pengumpulan data lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam di wilayah adat Tanjung Burung Maleo. Tahap ketiga mencakup analisis data dan verifikasi hasil temuan dengan informan melalui proses *member checking*. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk penghormatan terhadap adat dan kepercayaan lokal. Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman mendalam mengenai peran adat sebagai mekanisme konservasi sosial-ekologis yang relevan bagi pelestarian satwa endemik dan penguatan budaya masyarakat Maluku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan serta makna tanjung burung maleo dalam tatanan adat Negeri Kailolo, peran kewang dalam menjaga dan melindungi, serta pandangan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum terhadap aturan adat yang berlaku. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang memiliki otoritas dan pengalaman langsung terkait pelaksanaan adat maleo.

1. Bentuk dan Aturan Adat Maleo di Negeri Kailolo

Tanjung Burung Maleo merupakan kawasan adat yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Negeri Kailolo. Sejak dahulu, wilayah ini ditetapkan sebagai **tanah** adat sakral yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak burung Maleo—satwa yang dianggap pusaka negeri. Aturan adat mengenai perlindungan Maleo disusun dan ditetapkan melalui musyawarah adat (Saniri Negeri) bersama pemerintah negeri dan para tetua adat. Bapak R.M, selaku Raja Negeri Kailolo, menjelaskan:

“...Burung Maleo ini bukan sekadar hewan biasa. Dalam adat Kailolo, Maleo itu pusaka negeri. Karena itu pemerintah dan saniri menetapkan aturan adat yang melarang siapa pun mengambil telur tanpa izin. Semua harus lewat proses sasi, dan hasilnya dikelola untuk kepentingan negeri...”

Dalam sistem adat tersebut, aturan tentang Maleo mencakup larangan mengambil telur sembarangan, larangan menebang pohon di sekitar kawasan tanggung, serta kewajiban menjaga kesucian tempat bertelur. Pelanggaran terhadap aturan adat dianggap sebagai tindakan tidak hormat terhadap leluhur dan dapat dikenai sanksi adat berupa denda maupun hukuman sosial. Anggota Saniri, Bapak L.T, menambahkan:

“...Setiap keputusan tentang Maleo selalu dimusyawarahkan di Saniri Negeri. Kami punya aturan tertulis dan tidak tertulis yang semua orang sudah tahu. Kalau ada yang melanggar, diselesaikan secara adat, karena ini bukan cuma soal hewan, tapi soal kehormatan negeri...”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa aturan adat tentang Tanjung Burung Maleo di Negeri Kailolo bersifat kolektif dan sakral, menjadi bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah negeri, Saniri, kawang, dan masyarakat. Adat ini berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai sistem konservasi tradisional yang menjaga keberlangsungan alam.

2. Peran Kewang dalam Menjaga dan Melindungi Maleo

Kewang merupakan lembaga adat yang bertanggung jawab atas penegakan aturan adat dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks Tanjung Burung Maleo, kawang berperan langsung sebagai pengawas, penjaga tanggung, dan pelaksana sanksi adat di lapangan. Bapak N.W, selaku Kewang Negeri Kailolo, menjelaskan:

“...Kami bertugas menjaga tanggung Maleo sepanjang tahun. Pagi dan sore kami keliling melihat keadaan. Kami pastikan tidak ada orang yang masuk sembarangan atau ambil telur tanpa izin. Kalau ada pelanggaran, kami lapor ke Saniri dan raja supaya ditindak adat...”

Peran kawang tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menjadi simbol moral dalam masyarakat. Mereka dihormati karena menjalankan amanah leluhur untuk menjaga alam dan aturan adat. Tokoh masyarakat, Ibu P.T, menegaskan:

“...Kewang itu penjaga adat, bukan hanya jaga hutan atau pantai. Kalau kawang sudah pasang tanda larangan, semua orang hormat. Mereka dipercaya karena menjaga keseimbangan antara manusia dan alam...”

Kewang bekerja berdasarkan kontrak adat selama satu tahun, dengan masa tugas yang dapat diperpanjang melalui keputusan Saniri Negeri. Selama masa tugasnya, kawang menjalankan patroli rutin dan berkoordinasi dengan pemerintah negeri serta masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa peran kawang mencerminkan sinergi antara sistem adat dan sistem ekologis, di mana ketaatan terhadap hukum adat menjadi bentuk nyata dari kesadaran ekologis masyarakat Negeri Kailolo.

3. Pelaksanaan Sasi Tanjung Burung Maleo

Pelaksanaan sasi di Tanjung Burung Maleo ditetapkan oleh pemerintah negeri dan Saniri Negeri setiap tahun melalui rapat adat yang dihadiri oleh kawang dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat negeri, sasi ditetapkan mulai tanggal 31 Maret hingga 31 Maret tahun berikutnya, dengan masa berlaku satu tahun. Perangkat Negeri Kailolo, menjelaskan:

“...Penetapan sasi dilakukan lewat rapat negeri. Saniri dan pemerintah menetapkan waktunya, mulai dari tanggal 31 Maret sampai 31 Maret tahun depan. Setelah itu dilakukan pelelangan hasil sasi dan tahlil bersama di Tanjung Burung Maleo...”

Dalam praktiknya, tidak terdapat upacara adat khusus, melainkan dilakukan rapat negeri dan pelelangan hasil sasi. Setelah pemenang lelang ditetapkan, diadakan acara tahlil bersama di lokasi Tanjung Burung Maleo, dihadiri oleh rumah Tawui Wakalessy, pemerintah negeri, dan pemenang sasi.

Hasil lelang sasi tidak dimasukkan dalam dana ADD, melainkan dikelola sebagai Pendapatan Asli Negeri (PAN) sesuai kesepakatan tua-tua adat. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan rehabilitasi masjid, pembayaran listrik, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Staf penghulu masjid, menuturkan:

“...Uang hasil lelang dimasukkan ke pendapatan negeri, bukan ke dana desa. Itu sudah disepakati oleh tua-tua adat. Penggunaannya untuk kegiatan masjid, seperti bayar listrik dan perbaikan...”

Selama masa sasi berlangsung, masyarakat dilarang keras mengambil telur tanpa izin pemenang lelang serta menebang pohon di sekitar kawasan tanggung. Pengambilan telur hanya dilakukan oleh penjaga tanggung pada pagi dan sore hari. Dari setiap penggalian telur, sebagian dikembalikan ke tanah untuk menjaga keberlangsungan populasi Maleo. Penjaga tanggung menjelaskan:

“...Kalau dapat 60 butir telur, yang diambil 50, sisanya 10 kami tanam kembali supaya Maleo tidak punah. Itu sudah jadi aturan adat dan kami patuhi...”

Dengan demikian, pelaksanaan sasi di Tanjung Burung Maleo menjadi bentuk konkret konservasi berbasis adat, yang memadukan nilai ekonomi, sosial, dan ekologi dalam satu sistem yang dijalankan secara kolektif oleh masyarakat Negeri Kailolo.

4. Makna Maleo dalam Tradisi dan Pandangan Tokoh Adat Negeri Kailolo

Bagi masyarakat Negeri Kailolo, burung Maleo memiliki makna simbolik, spiritual, dan ekologis yang mendalam. Maleo dianggap sebagai pusaka leluhur sekaligus penjaga keseimbangan alam. Keberadaannya menjadi indikator harmonisasi hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Raja Negeri Kailolo, Bapak R.M, menuturkan:

“...Maleo itu bukan hewan biasa. Kalau dia datang dan bertelur di tanggung, itu pertanda negeri dalam keadaan baik. Tapi kalau mereka tidak muncul, kami percaya ada masalah dalam masyarakat...”

Tetua adat, Bapak N.M, menambahkan:

“...Anak-anak dari kecil sudah diajarkan kalau Maleo itu hewan pusaka. Cerita tentang Maleo jadi pelajaran supaya generasi muda tahu pentingnya jaga alam dan adat. Kalau kita jaga Maleo, berarti kita jaga negeri...”

Makna Maleo juga tampak dalam ritual dan cerita lisan, seperti doa bersama di Baileo sebelum masa bertelur, serta larangan adat yang menegaskan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Burung Maleo dipandang sebagai simbol kesucian, keseimbangan, dan keberkahan bagi negeri. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa Maleo bagi masyarakat Negeri Kailolo bukan hanya spesies yang dilindungi, melainkan simbol budaya dan spiritual yang membentuk kesadaran ekologis masyarakat. Nilai-nilai yang diwariskan melalui keberadaan

Maleo memperkuat hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur sebagai satu kesatuan kehidupan adat.

5. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Aturan Adat Maleo

Aturan adat tentang Tanjung Burung Maleo bagi masyarakat Negeri Kailolo tidak hanya dianggap sebagai ketentuan adat biasa, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang memiliki kekuatan moral dan spiritual. Nilai-nilai yang terkandung dalam aturan adat ini menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Tokoh masyarakat, Ibu A.S, menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan adat masih sangat kuat di tengah kehidupan masyarakat hingga saat ini:

“...Kalau soal Maleo, semua orang tahu dan patuh. Tidak boleh ambil telur sembarangan atau masuk ke tanggung tanpa izin. Kami percaya kalau ada yang langgar, pasti kena akibatnya, bisa sakit atau dapat musibah. Jadi orang takut bukan karena manusia, tapi karena takut adat dan Tuhan...”

Bapak H.M, salah satu tokoh pemuda Negeri Kailolo, menambahkan bahwa meskipun generasi muda banyak yang bekerja atau belajar di luar daerah, nilai-nilai adat masih tetap mereka hormati:

“...Anak-anak muda sekarang memang banyak yang merantau, tapi kalau soal adat Maleo, mereka tetap ikut aturan. Kalau pulang, mereka bantu kewang bersih tanggung atau ikut jaga waktu musim bertelur. Itu bagian dari tanggung jawab sebagai orang negeri...”

Bapak F.L, tokoh masyarakat lainnya, menegaskan bahwa aturan adat tentang Maleo bukan hanya berfungsi menjaga tradisi, tetapi juga memiliki nilai ekologis yang tinggi:

“...Kalau kita lihat dari sisi lingkungan, aturan adat ini sangat baik. Orang tidak boleh tebang pohon atau ambil telur sembarangan, itu artinya menjaga alam. Jadi adat Maleo ini sebenarnya bentuk pelestarian lingkungan yang sudah diajarkan sejak dulu...”

Selain dipandang sebagai warisan adat, aturan Maleo juga menjadi alat pemersatu masyarakat. Setiap kali sasi dibuka atau pelelangan dilakukan, seluruh masyarakat terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil sasi dikelola bersama untuk kepentingan umum, seperti perbaikan masjid dan kegiatan sosial keagamaan. Anggota Saniri Negeri, Bapak L.T, menjelaskan:

“...Kalau sasi dibuka, masyarakat semua kumpul di Baileo. Kita doa bersama dulu, baru lakukan lelang. Hasilnya untuk negeri, bukan untuk pribadi. Jadi adat ini bukan cuma melarang, tapi juga mendidik kita untuk berbagi dan hidup bersama...”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Negeri Kailolo masih memegang teguh aturan adat tentang Tanjung Burung Maleo sebagai panduan moral dan sosial dalam kehidupan mereka. Kepatuhan terhadap adat menunjukkan adanya kesadaran ekologis, spiritual, dan sosial yang kuat, di mana pelestarian Maleo dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Aturan adat ini berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai peneguh identitas budaya dan solidaritas masyarakat. Dengan demikian, sistem adat Maleo menjadi bukti bahwa kearifan lokal mampu menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai tradisi dan spiritualitas masyarakat adat.

6. Tanggapan Masyarakat Umum terhadap Aturan Adat Maleo

Masyarakat Negeri Kailolo secara umum menunjukkan sikap positif dan patuh terhadap aturan adat tentang Tanjung Burung Maleo. Bagi mereka, adat bukan hanya sekadar peraturan yang membatasi tindakan, tetapi juga bagian dari identitas dan kehormatan negeri. Kesadaran untuk menjaga Maleo tumbuh dari keyakinan bahwa burung ini merupakan warisan leluhur

dan simbol keseimbangan alam yang harus dilestarikan bersama. Bapak A.R, salah satu warga Negeri Kailolo, menjelaskan:

“...Kami orang sini sudah tahu aturan adat tentang Maleo sejak kecil. Tidak ada yang berani langgar, karena kalau sampai ambil telur sembarangan, bisa dapat sanksi adat. Lagi pula, kami percaya kalau Maleo hilang, negeri juga akan kehilangan berkat...”

Ibu N.L, warga lainnya, menambahkan bahwa masyarakat ikut terlibat secara sukarela dalam menjaga kawasan Tanjung Burung Maleo:

“...Kalau musim Maleo bertelur, masyarakat biasanya bantu bersih lokasi atau kasih tahu kewang kalau ada orang asing datang. Itu sudah jadi kebiasaan. Jadi bukan karena disuruh, tapi karena sadar sendiri...”

Selain itu, sebagian warga juga melihat bahwa aturan adat ini memberikan manfaat sosial dan keagamaan yang nyata. Hasil sasi yang dikelola untuk kepentingan masjid dan kegiatan sosial dianggap sebagai bentuk nyata dari nilai gotong royong dan kepedulian bersama. Tokoh masyarakat, Bapak F.L, menuturkan:

“...Kalau hasil lelang sasi dipakai untuk masjid dan kegiatan negeri, semua orang senang. Itu bukti adat tidak hanya menjaga alam, tapi juga bantu pembangunan negeri...”

Dari hasil wawancara, masyarakat umumnya menilai bahwa aturan adat Maleo masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Meskipun modernisasi mulai memengaruhi pola hidup masyarakat, nilai-nilai adat tetap dijaga karena dianggap mampu menyeimbangkan kehidupan sosial, spiritual, dan ekologis.

“...Sekarang sudah banyak perubahan, tapi adat Maleo tidak boleh hilang. Itu yang bikin kita berbeda dengan negeri lain. Kalau adat hilang, berarti kita kehilangan jati diri...”

Kepatuhan masyarakat terhadap adat juga didorong oleh peran aktif pemerintah negeri, saniri, dan kewang dalam memberikan sosialisasi serta pengawasan yang konsisten. Melalui kegiatan bersama seperti tahlil, pembersihan tanggung, dan pelelangan sasi, nilai-nilai adat terus dihidupkan di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap aturan adat Maleo sangat positif dan berlandaskan pada kesadaran kolektif. Adat dipandang bukan sebagai beban, tetapi sebagai sumber nilai, moral, dan solidaritas sosial yang memperkuat hubungan antarwarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, sistem adat Maleo di Negeri Kailolo tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelestarian satwa, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan sosial dan spiritual yang menanamkan rasa tanggung jawab ekologis dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa tatanan adat Negeri Kailolo memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian burung Maleo sebagai satwa endemik. Praktik adat seperti *sasi* dan peran kelembagaan *kewang* menunjukkan bentuk tata kelola ekologi berbasis budaya (*eco-cultural governance*) yang efektif dalam melindungi sumber daya alam. Temuan ini memperlihatkan bahwa norma adat bukan sekadar tradisi, melainkan sistem nilai yang berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengatur hubungan manusia dengan alam. Penelitian ini menjawab rumusan masalah utama dengan menegaskan bahwa nilai-nilai adat dapat berfungsi sebagai instrumen konservasi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, studi ini berkontribusi terhadap paradigma baru yang memandang konservasi bukan hanya dari aspek biologi, tetapi juga dari perspektif sosial dan spiritual masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Sibarani (2018)

menyebutkan bahwa revitalisasi nilai-nilai lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pelestarian lingkungan karena menyatukan dimensi moral, sosial, dan ekologis. Dalam konteks serupa, penelitian Tuhumury dan Pattinama (2021) di Maluku menunjukkan bahwa praktik *sasi* tidak hanya menjaga sumber daya alam, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial komunitas adat sebagai penjaga keberlanjutan. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan mengaitkan adat Kailolo dalam konteks simbolisme burung Maleo sebagai representasi spiritual yang menghubungkan manusia, alam, dan leluhur. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memperdalam pemaknaan konservasi dalam bingkai spiritual-ekologis yang jarang dikaji secara sistematis.

Dalam kaitannya dengan teori kepemimpinan transformasional dan ekopedagogi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai adat di Negeri Kailolo dapat dipahami sebagai manifestasi dari *transformational eco-leadership*. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan Bass dan Riggio (2019), menekankan pentingnya kepemimpinan yang menginspirasi perubahan perilaku individu menuju kesadaran ekologis dan moral kolektif. Raja negeri dan lembaga adat bertindak sebagai pemimpin transformasional yang menggerakkan masyarakat melalui nilai, simbol, dan teladan, bukan semata melalui perintah. Selaras dengan Sterling (2020), kepemimpinan ekologis semacam ini menjadi bagian dari *sustainable education*, yaitu proses pembelajaran sosial yang menanamkan tanggung jawab moral terhadap lingkungan melalui konteks budaya. Dengan demikian, teori kepemimpinan modern dapat diperkaya oleh praktik adat yang secara empiris membentuk ketahanan sosial-ekologis masyarakat pulau.

Selain memperkuat teori, penelitian ini juga memberikan perluasan terhadap konsep *ecopedagogy* dengan menempatkan adat sebagai basis pembelajaran ekologis yang kontekstual. UNESCO (2023) menegaskan bahwa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan harus berakar pada kearifan lokal agar relevan dengan realitas komunitas. Dalam konteks ini, praktik adat Kailolo mengandung nilai pedagogis yang mentransmisikan etika lingkungan antar generasi melalui ritus dan simbol adat. Hal ini konsisten dengan temuan Harris dan Spillane (2021) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan kolektif dan budaya kolaboratif menjadi kunci keberhasilan transformasi nilai di institusi pendidikan. Oleh karena itu, mekanisme adat yang melibatkan raja, *saniri*, dan *kewang* dapat diinterpretasikan sebagai bentuk sistem pembelajaran sosial yang secara implisit mengajarkan prinsip keberlanjutan.

Lebih jauh, hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi kebijakan pendidikan dan pelestarian lingkungan di tingkat nasional dan daerah. Dalam konteks kebijakan, nilai-nilai adat Kailolo dapat diintegrasikan ke dalam program pendidikan karakter berbasis budaya sebagaimana diarahkan oleh Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kurikulum Merdeka. Integrasi ini dapat memperkuat dimensi *profil pelajar Pancasila*, khususnya pada aspek beriman, bergotong royong, dan peduli lingkungan. Secara kebijakan ekologis, model konservasi berbasis adat mendukung implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, terutama tujuan ke-15 tentang “Life on Land.” In this regard, lembaga adat seperti *kewang* dapat dijadikan mitra pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekologis melalui pengakuan formal dan dukungan regulatif.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori *eco-cultural resilience*, yaitu ketahanan sosial dan ekologis yang bersumber dari nilai budaya lokal. Konsep ini memperluas teori keberlanjutan konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek ekonomi dan teknologi. In contrast, temuan penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan ekologi di masyarakat pulau tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual dan sosial-budaya. Sebagaimana disimpulkan oleh Pretty et al. (2016), keberlanjutan ekologis yang berakar pada budaya lokal lebih stabil karena terikat oleh norma sosial dan etika komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang dapat diaplikasikan dalam studi kepemimpinan, pendidikan lingkungan, dan kebijakan publik di wilayah kepulauan Indonesia.

Kontribusi sosial dari penelitian ini juga signifikan. Dalam konteks masyarakat Maluku, temuan ini menunjukkan bahwa pelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan penguatan

identitas budaya. Nilai-nilai adat yang melekat dalam ritus dan simbol Maleo tidak hanya menciptakan kesadaran ekologis, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Model semacam ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain yang memiliki sistem adat serupa untuk mengembangkan pendekatan konservasi berbasis komunitas. Moreover, penelitian ini menegaskan pentingnya rekontekstualisasi budaya lokal dalam era globalisasi yang kerap mengikis nilai tradisional. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berkontribusi pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pelestarian warisan budaya bangsa.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada aspek lingkup wilayah dan jumlah informan yang relatif terbatas pada satu komunitas adat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif antar-negeri di Maluku atau mengintegrasikan metode kuantitatif guna menguji secara empiris efektivitas sistem adat dalam konservasi lingkungan. Future research dapat pula memperluas analisis terhadap dampak sosial-ekonomi dari konservasi berbasis adat dan mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diadopsi dalam kebijakan pendidikan nasional. Dengan memperluas ruang analisis ini, diharapkan lahir model konseptual yang mampu menghubungkan ekologi, budaya, dan pendidikan dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan yang holistik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem adat Negeri Kailolo memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang melekat dalam praktik *sasi* serta fungsi kelembagaan *kewang*. Tradisi tersebut membentuk mekanisme konservasi berbasis budaya yang efektif dalam melindungi burung Maleo (*Macrocephalon maleo*) sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan alam. Kepemimpinan adat di Negeri Kailolo mencerminkan bentuk kepemimpinan ekologis transformasional yang menekankan tanggung jawab kolektif, kesadaran ekologis, serta etika spiritual terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Sistem nilai ini menjadi fondasi bagi pembentukan ketahanan sosial dan ekologis masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan dan dukungan kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kurikulum pendidikan, program konservasi daerah, serta pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Model adat Kailolo dapat dijadikan contoh bagi wilayah lain di Indonesia sebagai bentuk kolaborasi antara budaya lokal dan kebijakan modern dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati serta memperkuat identitas ekologis bangsa. Penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian alam dan budaya merupakan dua aspek yang saling menopang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2019). *Transformational Leadership* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315275097>
- Berkes, F. (2018). *Sacred Ecology* (4th ed.). Routledge.
- BPS. (2025). *Statistik Keanekaragaman Hayati Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brezicha, K., & Ikoma, S. (2022). Leadership for equity: Insights from school improvement. *Educational Administration Quarterly*, 58(4), 639–672. <https://doi.org/10.1177/0013161X211066582>
- Declan, T., Purba, Y., & Mahyuddin, R. (2020). Habitat degradation and reproductive failure of *Macrocephalon maleo*. *Journal of Tropical Ecology*, 36(2), 75–88.
- Gonzalez, J., Pereira, M., & Santos, A. (2018). Community-based biodiversity management. *Human Ecology Review*, 25(3), 22–41.
- Harris, A., & Spillane, J. (2021). Leading school improvement: Transformational leadership, distributed leadership and sustainability. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(3), 305–324. <https://doi.org/10.1177/1741143220985112>

- Hayat, N., Ndoa, P., & Fitri, S. A. (2024). Cultural adaptation and ecological knowledge in Indonesian communities. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 45(2), 155–176. <https://doi.org/10.7454/ai.v45i2.3105>
- Hill, R., Davies, J., & Berkes, F. (2020). Co-management of biodiversity and culture. *Ecology and Society*, 25(3), 13–27.
- Kenter, J. O., Raymond, C. M., van Riper, C. J., & Azzopardi, E. (2019). Values-based approach to conservation. *Sustainability Science*, 14(3), 681–694. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00694-8>
- KLHK. (2024). *Laporan Status Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Latupapua, Y. (2015). Struktur sosial dan politik dalam masyarakat adat Maluku. *Humaniora*, 27(3), 289–300. <https://doi.org/10.22146/jh.v27i3.11672>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2023). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Pattinama, M. (2019). Revitalisasi peran kewang dalam sistem adat Maluku. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 14(2), 99–114. <https://doi.org/10.22500/sodality.v14i2.27169>
- Poli, D., Polii, S., & Paputungan, R. (2016). Breeding ecology of the Maleo bird. *Biodiversitas*, 17(4), 175–183. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d170426>
- Pretty, J., Adams, B., & Berkes, F. (2016). Integrating local knowledge for biodiversity conservation. *Science*, 353(6304), 1272–1275. <https://doi.org/10.1126/science.aaf2416>
- Purba, Y., Salamessy, M., & Paembonan, R. (2019). Population decline of *Macrocephalon maleo* in eastern Indonesia. *Jurnal Biologi Tropis*, 19(2), 45–55. <https://doi.org/10.29303/jbt.v19i2.1347>
- Sibarani, R. (2018). Revitalisasi kearifan lokal dalam pelestarian budaya dan lingkungan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 20(3), 331–348. <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.404>
- Sterling, S. (2020). Sustainable education: Revisioning learning and change. *Frontiers in Education*, 5, 117–132. <https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00010>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan untuk Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, J. (2020). *Konservasi Biodiversitas di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tetelepta, G. F. (2020). Ekopedagogi dan kearifan lokal dalam pendidikan Maluku. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(2), 213–229. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v25i2.1234>
- Tuhumury, A., & Pattinama, M. (2021). Sasi as a model of community-based conservation in Maluku. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1), 45–67. <https://doi.org/10.7454/ai.v43i1.2775>
- UNESCO. (2023). *Education for Sustainable Development Progress Report 2023*. Paris: UNESCO Publishing.